

# PERATURAN DESA PENGKOL **NOMOR: 04 TAHUN 2018**

# TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **TAHUN ANGGARAN 2018**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DESA PENGKOL

# Menimbang

- : a. Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDesa yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja dan atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran karena keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan , maka perlu dilakukan perubahan APBDesa tahun anggaran 2018;
  - b. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa, yang mengalami Perubahan;
  - c. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pengkol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pengkol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembangian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- 10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018;
- 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018;
- Surat dari Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kaliori Nomor 08/BKAD-KLR/III/ 2018 Tentang Besaran Deviden yang diterima masing-masing Desa di Kecamatan Kaliori;
- Peraturan Desa Pengkol Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengkol Tahun 2018.

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

**MEMUTUSKAN** PERUBAHAN **TENTANG** PENGKOL DESA **PERATURAN** Menetapkan BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN 2018 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 setelah Perubahan, dengan rincian sebagai berikut: 1 Pendapatan Desa 1.190.479.500,-Rp 1) Semula 7.488.900,-Rp 2) Bertambah / Berkurang Jumlah Pendapatan Desa Setelah Rp 1.197.968.400,-Perubahan 2 Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 301.666.500,-Rp 1) Semula (1.935.605, -)Rp 2) Bertambah / Berkurang Jumlah bidang penyelenggaraan Rp 299.730.895,pemerintahan desa setelah perubahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 786.178.000.,-Rp 1) Semula 22.817.853,-2) Bertambah / Berkurang Rp Jumlah bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan Rp 808.995.853,-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 1) Semula Rp Bertambah / Berkurang Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah perubahan Rp d Bidang Pemberdayaan Masyarakat 82.635.000,-Rp 1) Semula Rp 2) Bertambah / Berkurang Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan Rp 82.635.000,e Bidang Tak Terduga

Rp 1) Semula 2) Bertambah / Berkurang Rp Rp Jumlah Bidang Tak Terduga setelah perubahan Jumlah Belanja 1.170.479.500,-Rp 1) Semula 20.882.248,-Rp Bertambah / Berkurang Rp 1.191.361.748,-Jumlah Belanja setelah perubahan

	Surplu 1) 2)	s / Devisit Semula Bertambah / Berkurang Jumlah Surplus / Devisit setelah perubahan	Rp Rp	20.000.000,- (13.393.348,-)	Rp 6.606.652
3	Pembia a Pe 1) 2)	ayaan Desa nerimaan Pembiayaan Semula Bertambah / Berkurang Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp Rp	13.393.348	Rp 13.393.348,
	b Per 1) 2)	ngeluaran Pembiayaan Semula Bertambah / Berkurang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp Rp	20.000.000,-	Rp. 20.000.000,- Rp (6.606.652,-) Rp (6.606.652,-)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

# Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

# Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

# Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pengkol Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di

: Pengkol

Pada Tanggal

: 31 Oktober 2018

KEPALA DESA PENGKOL

Diundangkan di Desa

: PENGKOL

Pada tanggal

: 31 Oktober 2018

Sekretaris Desa Pengkol

SITI KHOMAIDAH

Lembaran Desa Pengkol Nomor 04 Tahun 2018

Halaman 1

Nomor

Tahun : 2018

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# PEMERINTAH DESA PENGKOL

# TAHUN ANGGARAN 2018

		TAHUN ANGGARAN 2018	18		
KODE REK	URAIAN	ANGGAF	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH /	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	( BERKURANG )	
-	2	e	4	5	9
÷	PENDAPATAN				
1.7	Pendapatan Asli Desa	4.500.000,00	14.938.000,00	10.438.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	00'0	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	00'0	10.438.000,00	10.438.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.182.904.800,00	1.179.955.700,00	(2.949.100,00)	
1.2.1.	Dana Desa	729.313.000,00	729.313.000,00	00'0	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak	24.092.400,00	21.143.300,00	(2.949.100,00)	
1.2.3.	Bagi Hasil Restribusi	6.404.400,00	6.404.400,00	00'0	
1.2.4.	Alokasi Dana Desa	268.095.000,00	268.095.000,00	00'0	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	55.000.000,00	00'0	
1.2.6.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	00'0	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	3.074.700,00	3.074.700,00	0,00	
1.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	3.074.700,00	3.074.700,00	00'0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.190.479.500,00	1.197.968.400,00	7.488.900.00	
7	BELANJA				
2.1.	Belanja Desa	1.170.479.500,00	1.191.361.748,00	20.882.248.00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	217.440.000,00	217.440.000,00	000	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.551.000,00	195.601.900,00	(2.949.100,00)	
2.1.3.	Belanja Modal	754.488.500,00	778.319.848,00	23.831.348,00	
	JUMLAH BELANJA	1.170.479.500,00	1.191.361.748,00	20.882.248,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	6.606.652,00	(13.393.348,00)	
ь; ——	PEMBIAYAAN				

Printed by Siskeudes 31/10/2018 10:03:31

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	AN (RP)	BERTAMBAH /	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	( BERKURANG )	
1	2	က	4	5	9
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.393.348,00	13.393.348,00	00'0	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn,	13.393.348,00	13.393.348,00	00'0	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	00'0	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	00'0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(6.606.652,00)	(6.606.652,00)	00'0	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	13.393.348,00	00'0	(13.393.348,00)	

Pengkol, 31 October 2018

Kepala Desa

M. Nasir Ali